



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanong bin (alm) Lasam;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 10 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Membuluh II, Rt.009/Rw.004, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HIDAYAT I.T., S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANONG bin (alm) LASAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANONG bin (alm) LASAM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta juta lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah gambar SPIDER MAN;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan yakni isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NANONG Bin (Alm) LASAM, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di samping Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Selasa tanggal 3 September 2024 Sekira jam 12.00 WIB di Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar saat itu Anak Korban sepulang sekolah meminta izin kepada Saksi Selawati untuk bermain ke lapangan bersama teman-temannya kemudian Anak Korban bersama teman-temannya langsung bermain ke lapangan. Pada kejadian pertama sekira jam 16.00 WIB saat itu Anak Korban sedang main kejar-kejaran bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 saat Anak Korban sedang mencari sandal milik Anak Saksi 2, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping Gudang Sentral Pupuk milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Sini dulu [REDACTED] nanti Pak NANONG kasi uang Rp.2000" setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa lalu Anak Korban langsung di gendong oleh Terdakwa pada saat di gendong Anak Korban dicium pipi sebelah kanan dan kiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di dekat tumpukan pupuk lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian Anak Korban di pangku Terdakwa, saat dipangku Terdakwa meremas-remas dada Anak Korban sebelah kanan dan kiri lalu jari kanan Terdakwa meraba-raba Vagina saksi beberapa menit lalu jari Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk kedalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban untuk berpindah tempat. Kejadian kedua Anak Korban dibawa berpindah tempat beberapa meter dari tempat kejadian pertama kemudian Terdakwa membuka celana saksi lalu Terdakwa membuka celananya sedikit saja, setelah itu dengan posisi berdiri Anak Korban membelakangi Terdakwa, dari belakang Terdakwa menggesek-gesekan Penisnya ke Vagina saksi beberapa menit, saat itu Terdakwa sempat melihat kearah kanan dan kiri karena takut dilihat oleh orang lain kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam sela-sela tumpukan pupuk yang di tutupi terpal coklat. Kejadian ketiga Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap badanya sambil tangan Terdakwa mengelus-elus Vagina kemudian memasukan jarinya kedalam Vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengetahui ada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ingin merekam perbuatan Terdakwa akan tetapi Handphonenya tiba-tiba mati, karena ketahuan oleh Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 akhirnya Terdakwa langsung berhenti mencolokan jarinya kedalam Vagina Anak Korban dan langsung memasang celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa ada mengancam saksi dengan berkata “ Awas jangan bilang mama atau kakak nanti bapak pukul kamu” Anak Korban hanya diam saja lalu Terdakwa menggendong Anak Korban keluar dari sela-sela tumpukan pupuk, setelah itu Anak Korban langsung berlari pulang kerumah sambil menangis karena ketakutan.

Akibat perbuatan Terdakwa NANONG Bin (Alm) LASAM vagina Anak Korban mengalami bengkak dan kemerahan sesuai dengan Visum Et Repertum

selaput dara utuh tidak tampak robekan sesuai dengan Visum Et Repertum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dilecehkan oleh Terdakwa sepulang sekolah, sore hari di samping Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan berkata, "Sini dulu [REDACTED] nanti Pak NANONG kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)."
- Bahwa setelah melecehkan Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata, "Awat jangan bilang mama atau kakak nanti bapak pukul kamu."
- Bahwa sepulang sekolah Anak Korban langsung pergi ke rumah Saksi 1 yang merupakan kakak kandung Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermain ke lapangan bersama teman-temannya yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2. Anak Korban dan teman-temannya bermain kejar-kejaran. Saat Anak Korban sedang mencari sandal milik Anak Saksi 2, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di samping Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang. Terdakwa berkata, "Sini dulu [REDACTED] nanti Pak NANONG kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)." Anak Korban kemudian mendatangi Terdakwa. Anak Korban langsung digendong Terdakwa ke tempat dekat tumpukan pupuk. Terdakwa mencium pipi kanan kiri Anak Korban. Di samping tumpukan pupuk, Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut lalu Terdakwa meraba-raba dan menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa ada membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan penisnya. Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke vagina Anak Korban. Tiba-tiba Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mau merekam perbuatan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memakaikan celana Anak Korban. Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata, "Awat jangan bilang mama atau kakak nanti bapak pukul kamu." Kemudian Anak Korban pulang sambil menangis;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi 1, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa melecehkan Anak Korban pada sore hari di Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena sering melihat di lapangan PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa sepulang sekolah, Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi 2 bermain kejar-kejaran di gudang pupuk. Kemudian Anak Saksi 2 kehilangan sandal sehingga Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak Korban mencari sandal tersebut bersama-sama. Setelah itu, Anak Saksi dan Anak Saksi 2 tidak sengaja melihat di dekat tumpukan pupuk Terdakwa membuka celana Anak Korban. Terdakwa juga ada membuka celana Terdakwa sedikit dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban beberapa menit. Kemudian Terdakwa juga ada meraba-raba dan menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa. Anak Saksi berniat untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut dengan *handphone*-nya namun *handphone*-nya habis baterai. Tidak lama Terdakwa mengetahui Anak Saksi dan Anak Saksi 2 melihat perbuatannya. Lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 2 kabur ke rumah Anak Korban dan memberi tahu kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi 2, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi melihat saat Terdakwa melecehkan Anak Korban pada sore hari di Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA Dusun Membuluh II Desa Seriam, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena teman bermain Anak Saksi;
- Bahwa sepulang sekolah, Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi 1 bermain kejar-kejaran di gudang pupuk. Kemudian Anak Saksi kehilangan sandal sehingga Anak Saksi, Anak Saksi 1 dan Anak Korban mencari sandal tersebut bersama-sama. Setelah itu, Anak Saksi dan Anak Saksi 1 tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sengaja melihat di dekat tumpukan pupuk Terdakwa membuka celana Anak Korban. Terdakwa juga ada membuka celana Terdakwa sedikit dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban beberapa menit. Kemudian Terdakwa juga ada meraba-raba dan menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa. Anak Saksi 1 berniat untuk merekam perbuatan Terdakwa tersebut dengan *handphone*-nya namun *handphone*-nya habis baterai. Tidak lama Terdakwa mengetahui Anak Saksi dan Anak Saksi 1 melihat perbuatannya. Lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 1 kabur ke rumah Anak Korban dan memberi tahu kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 17.17 WIB ibu dari Saksi dan Anak Korban datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Membuluh II Rt.009 Rw.004 Desa Seriam Kec. Kendawangan Kab. Ketapang mengatakan, "███ itu diituin Nanong. Kalau mati adikmu bagaimana?!" Setelah itu sekitar pukul 18.30 WIB Saksi mengajak Anak Korban ke pos *security* yang sedang dijaga oleh saksi DARON dan melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada saksi DARON;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak *security* untuk dipertemukan dengan Saksi dan Anak Korban di pos *security*. Di pos *security* awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mencabuli Anak Korban, akan tetapi lama-kelamaan Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban dengan cara memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa ada berkata, "Makanya jangan menyembunyikan sendal. Akhirnya kena perkosa."
- Bahwa Anak Korban saat itu ada berkata bahwa Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa dengan mengatakan, "Sini dulu ███ nanti PAK NANONG kasi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)." Anak Korban juga ada bercerita Terdakwa telah mengancam dengan mengatakan, "Awat, jangan bilang mama atau kakak. Nanti bapak pukul kamu";

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban menjadi seperti trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi DARON bin (Alm) ABDUL KHATAB, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di samping rumah gudang sentral pupuk milik PT. BGA yang beralamat di Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi 1 ada datang bersama Anak Korban memberitahu bahwa Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi 1 meminta agar Saksi 1 dipertemukan dengan Terdakwa untuk menanyakan apakah benar kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak *security* untuk dipertemukan dengan keluarga Anak Korban. Sesampainya di pos *security* Terdakwa tidak mengakui telah mencabuli Anak Korban, akan tetapi lama kelamaan akhirnya Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban dengan cara memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban. Saat itu Terdakwa ada berkata, "Makanya jangan menyembunyikan sendal akhirnya kena perkosa kan";

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saksi ada mendatangi rumah saksi 1 untuk menanyakan kembali kepada Anak Korban apakah benar telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa ada memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban sehingga membuat vaginanya terasa sakit;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Korban dan saksi 1 menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di sana Anak Korban menunjukkan lokasi tempat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa yakni di samping Gudang Sentral Pupuk Milik PT. BGA. Selanjutnya Saksi langsung membawa Anak Korban dan saksi 1 ke kantor *security*. Kemudian Saksi bersama Anak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, saksi 1, Terdakwa dan beberapa anggota langsung menuju ke Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Visum et repertum [REDACTED]

berkesimpulan tidak didapatkan robekan pada hymen (selaput dara) Anak Korban;

- Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di samping rumah gudang sentral pupuk milik PT. BGA yang beralamat di Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah melecehkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang main kejar-kejaran bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2. Saat Anak Korban sedang mencari sandal milik Anak Saksi 2, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata, "Sini dulu [REDACTED]. Nanti PAK NANONG kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)." Setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa. Lalu Anak Korban langsung digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban digendong, Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri dari Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk di dekat tumpukan pupuk. Lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian Anak Korban dipangku Terdakwa. Terdakwa meremas-remas dada Anak Korban sebelah kanan dan kiri. Lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban beberapa menit. Terdakwa juga ada menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban untuk berpindah tempat;

- Bahwa pada saat dibawa berpindah tempat, Terdakwa membuka celana Anak Korban sedikit. Setelah itu Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa. Dengan posisi Anak Korban seperti itu, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban beberapa menit. Saat itu Terdakwa sempat melihat ke arah sekitar karena takut dilihat oleh orang lain. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam sela-sela tumpukan pupuk yang ditutupi terpal coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap Terdakwa sambil tangan Terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit. Tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ingin merekam perbuatan Terdakwa. Terdakwa dengan cepat menghentikan perbuatannya dan memasangkan celana Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban, "Awat, jangan bilang mama atau kakak. Nanti bapak pukul kamu." Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa menggendong Anak Korban keluar dari sela-sela tumpukan pupuk. Setelah itu Anak Korban langsung berlari pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti lainnya walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah gambar SPIDER MAN;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 747/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 12 September 2024. Semua barang bukti tersebut telah pula ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Para Saksi dan Terdakwa tersebut menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di samping rumah gudang sentral pupuk milik PT. BGA yang beralamat di Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah melecehkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang main kejar-kejaran bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2. Saat Anak Korban sedang mencari sandal milik Anak Saksi 2, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata, "Sini dulu [REDACTED]. Nanti PAK NANONG kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)." Setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa. Lalu Anak Korban langsung digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban digendong, Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri dari Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk di dekat tumpukan pupuk. Lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian Anak Korban dipangku Terdakwa. Terdakwa meremas-remas dada Anak Korban sebelah kanan dan kiri. Lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban beberapa menit. Terdakwa juga ada menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangannya hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban untuk berpindah tempat;
- Bahwa pada saat dibawa berpindah tempat, Terdakwa membuka celana Anak Korban sedikit. Setelah itu Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa. Dengan posisi Anak Korban seperti itu, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban beberapa menit. Saat itu Terdakwa sempat melihat ke arah sekitar karena takut dilihat oleh orang lain. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam sela-sela tumpukan pupuk yang ditutupi terpal coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap Terdakwa sambil tangan Terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit. Tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ingin merekam perbuatan Terdakwa. Terdakwa dengan cepat menghentikan perbuatannya dan memasang celana Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban, "Awat, jangan bilang mama atau kakak. Nanti bapak pukul kamu." Anak Korban hanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



diam saja. Lalu Terdakwa menggendong Anak Korban keluar dari sela-sela tumpukan pupuk. Setelah itu Anak Korban langsung berlari pulang;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor

[REDACTED]

[REDACTED] diketahui tidak didapatkan robekan pada hymen (selaput dara) Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **NANONG bin (Alm) LASAM**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian atau unsur-unsur apa itu perbuatan cabul sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian etimologis ataupun pengertian cabul secara umum;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dalam hal ini merupakan segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan, atau merupakan perbuatan yang keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dalam hal ini bersifat alternatif sehingga apabila satu atau keseluruhan unsur alternatif tersebut telah dipenuhi maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada maka diperoleh persesuaian-persesuaian yang membentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di samping rumah gudang sentral pupuk milik PT. BGA yang beralamat di Dusun Membuluh II Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa telah melecehkan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang main kejar-kejaran bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2. Saat Anak Korban sedang mencari sandal milik Anak Saksi 2, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata, "Sini dulu [REDACTED]. Nanti PAK NANONG kasih uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)." Setelah itu Anak Korban mendatangi Terdakwa. Lalu Anak Korban langsung digendong oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban digendong, Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan kiri dari Anak Korban. Kemudian Terdakwa duduk di dekat tumpukan pupuk. Lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian Anak Korban dipangku Terdakwa. Terdakwa meremas-remas dada Anak Korban sebelah kanan dan kiri. Lalu tangan kanan Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban beberapa menit. Terdakwa juga ada menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangannya hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban untuk berpindah tempat;
- Bahwa pada saat dibawa berpindah tempat, Terdakwa membuka celana Anak Korban sedikit. Setelah itu Anak Korban berdiri membelakangi Terdakwa. Dengan posisi Anak Korban seperti itu, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya ke vagina Anak Korban beberapa menit. Saat itu Terdakwa sempat melihat ke arah sekitar karena takut dilihat oleh orang lain. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam sela-sela tumpukan pupuk yang ditutupi terpal coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap Terdakwa sambil tangan Terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit. Tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 ingin merekam perbuatan Terdakwa. Terdakwa dengan cepat menghentikan perbuatannya dan memasang celana Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 pergi melarikan diri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa ada berkata kepada Anak Korban, "Awas, jangan bilang mama atau kakak. Nanti bapak pukul kamu." Anak Korban hanya diam saja. Lalu Terdakwa menggendong Anak Korban keluar dari sela-sela tumpukan pupuk. Setelah itu Anak Korban langsung berlari pulang;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor

[REDACTED]

[REDACTED] diketahui tidak didapatkan robekan pada hymen (selaput dara) Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui Terdakwa ada menjanjikan untuk memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban supaya mau mendekati Terdakwa ketika Anak Korban dan teman-temannya sedang bermain di gudang pupuk. Setelah Anak Korban mendekat kepada Terdakwa, Terdakwa menggendong Anak Korban sambil menciumi pipi Anak Korban. Terdakwa ada menurunkan celana Anak Korban lalu mengelus dan menusuk vagina Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga ada meremas dada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa ada menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dari arah belakang Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan serangkaian perbuatannya tersebut, Terdakwa ada mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun jika tidak diingin dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban berumur [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan ancaman kekerasan dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa NANONG bin (Alm) LASAM** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang dituntut kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya hukuman pidana tersebut selanjutnya dicantumkan jelas dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah gambar SPIDER MAN;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

adalah barang-barang yang dipergunakan Anak Korban sewaktu Terdakwa melakukan kejahatan. Agar Anak Korban tidak lagi mengingat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sehingga memperparah trauma dan rasa ketakutan pada diri Anak Korban maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANONG bin (Alm) LASAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan dan membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp937.500.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah gambar SPIDER MAN;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2024 oleh Josua Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya Hidayat I.T., S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19